



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 409 - Disdik/2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MIFTAHUNNUR

ATAS NAMA YAYASAN MIFTAHUNNUR

JALAN RAYA HAMBARO KAMPUNG SAWAH BARU RT. 06 RW. 03

DESA LEUWISADENG KECAMATAN LEUWISADENG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Miftahunnur yang berlokasi di Jalan Raya Hambaro Kampung Sawah Baru Rt. 06 Rw.03 Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Miftahunnur atas nama Yayasan Miftahunnur yang berlokasi di Jalan Raya Hambaro Kampung Sawah Baru Rt. 06 Rw.03 Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan ...

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 16-02-2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
6. Yth. Camat Leuwisadeng



DINAS PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/ 38 - Disdik/ 2008

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421. 3 / 224 – Disdik / 2008, tanggal 25 Maret 2008, tentang Perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Jenjang SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menerangkan, bahwa :

Nama Sekolah : SMP MIFTAHUNNUR

Alamat : Jln Raya Hambaro Kp Sawah
LEUWISADENG

Nomor Statistik Sekolah :

20	1	02	02	39	427
----	---	----	----	----	-----

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 7 April 2008

An. KEPALA,
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH


Drs. H. ADE SUDRAJAT, MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 130 880 386